

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah jenis Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu berbasis pada ilmu hukum. Penelitian yang terkait dengan sistem norma atau Peraturan Perundang-undangan, yang berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*), serta dengan menggunakan teori-teori bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Penelitian dengan mencari informasi aktual dan faktual dalam rangka mendeskripsikan Peran Retribusi Pariwisata Museum Gunungapi Merapi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Menurut Sutandyo, bahwa “penelitian yuridis sosiologis masuk dalam kategori penelitian hukum doktrinal tentang hukum *in concreto*.”<sup>2</sup>

#### **B. Jenis Data**

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dan data primer.<sup>3</sup>

##### 1. Data Sekunder

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 50.

<sup>2</sup> Sutandyo Wigyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Huma, hlm. 139.

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 111.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, bahan hukum diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

- a. Bahan hukum primer, bahan pustaka yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari:
  - 1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
  - 8) Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;
  - 9) Peraturan Bupati Sleman No. 24.2 tahun 2014 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman;
  - 10) Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman; dan
  - 11) Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman;
- b. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis<sup>4</sup>, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait;
  - 2) Hasil penelitian terkait;
  - 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait; dan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 318.

- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli perbankan baik tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan hukum tersier
- 1) Kamus istilah hukum; dan
  - 2) Kamus besar bahasa Indonesia
- d. Bahan non hukum, bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu:
- 1) Hasil penelitian tentang peran Retribusi Daerah;
  - 2) Hasil penelitian mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - 3) Hasil penelitian tentang Dinas Pendapatan Daerah; dan
  - 4) Jurnal-jurnal tentang Retribusi Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah.
2. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan Kepala Badan Keuangan Aset dan Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Kepala Dinas

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijito Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24.

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan Kepala Bagian Operasional Obyek Wisata Museum Gunungapi Merapi.

### **C. Alat dan Cara Pengambilan Data**

1. Data Sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang terkait. Selanjutnya untuk peraturan Perundang-undangan yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
2. Data Primer yang diperoleh dari studi lapangan yaitu menggunakan daftar pertanyaan wawancara secara terstruktur maupun bebas terpimpin dengan Narasumber terkait di Badan Keuangan Aset dan Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan Obyek Wisata Museum Gunungapi Merapi.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Sleman.

### **E. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian, yaitu:

1. Kepala Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang diwakili oleh Ibu Tin Ibiz Fana selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman.
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman diwakili oleh Bapak Kus Endarto, S.E., M.Ec.Dev selaku Kepala Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata.
3. Kepala Bagian Operasional Obyek Wisata Museum Gunungapi Merapi yang diwakili oleh Bapak Suraji selaku Staff Tata Usaha dan Mas Rochmad Kurniawan selaku Pemandu Wisata Museum Gunungapi Merapi.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Deskriptif dengan metode pendekatan Kualitatif.<sup>6</sup> Penelitian dengan cara pemaparan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan teori-teori yang relevan. Dalam hal ini, Penulis akan meneliti dan mengkaji secara mendalam mengenai Peranan Retribusi Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara Deduktif yaitu menjelaskan permasalahan-permasalahan umum yang diakhiri dengan

---

<sup>6</sup> Hadari Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 63.

kesimpulan pernyataan khusus.<sup>7</sup> Dengan demikian akan diperoleh suatu pandangan yang jelas dan nyata sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>7</sup> Ariesto Hadi Soetopo dan Andrianus Arief, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 23.

